



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 1617-1633

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

CSR dalam Perspektif Al-Quran

Ahmad Badruddin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Stisnu Nusantara Tangerang

Email: abad.badru@gmail.com

Abstrak

Kajian tentang karitas, CSR, dan filantropi dari perspektif al-Qur'an belum banyak dilakukan. Penelitian ini memilih bidang-bidang tersebut dengan fokus masalah bagaimana pandangan al-Qur'an tentang CSR? Penelitian ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i yang didukung metode semantik. al-Qur'an menyebutkan aktivitas usaha dan bisnis bersifat material sekaligus immaterial yang didalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. CSR dalam pandangan al-Quran adalah sesuatu yang bersifat inheren dalam ajaran Islam bukan bersifat respon yang diakibatkan ketidakseimbangan kondisi perekonomian sebagaimana munculnya konsep CSR di Barat. Dalam al-Quran suatu bisnis bernilai, bila telah memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang. Pada hakikatnya bisnis harus terbebas dari kandungan kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Sebaliknya terisi dengan nilai, pertanggung-jawaban, kebenaran (kebijaksanaan dan kejujuran).

Kata Kunci : *CSR, Perspektif Al-Quran, Filantropi*

Abstract

Studies on charity, CSR, and philanthropy from the perspective of the Koran have not been carried out much. This research chooses these fields with a focus on the problem of what is the Qur'an's view of CSR? This research is based on the interpretation of the verses of the Koran using the maudhu'i interpretation approach supported by semantic methods. The Koran mentions that business and business activities are both material and immaterial in which there are business ethical values. CSR in the view of the Koran is something that is inherent in Islamic teachings and is not a response caused by an imbalance in economic conditions as the concept of CSR emerged in the West. In the Koran a business is valuable, if it meets material and spiritual needs in a balanced way. In essence, business must be free from evil, damage and tyranny. On the other hand, it is filled with values, accountability, truth (virtue and honesty).

Keyword: *CSR, Al-Quran Perspective, Philanthropy*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (selanjutnya disingkat CSR) dalam istilah kita dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) adalah salah satu aktivitas bisnis dan perekonomian manusia. Kajian mengenai TJSP menjadi diskursus aktual dalam ilmu ekonomi belakangan ini karena pembahasannya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja tetapi juga aspek sosial bahkan politik.

Apabila dikaji perjalanan pembangunan di Indonesia, titik berat pembangunan adalah di bidang ekonomi, dengan maksud apabila pembangunan ekonomi berhasil, maka akan berakibat kepada bidang-bidang pembangunan lainnya. Sedangkan berkembangnya perekonomian dalam suatu negara sangat ditunjang oleh kemajuan yang dialami oleh suatu perusahaan yang ada di negara tersebut, oleh karena itu organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan komponen yang sangat menunjang untuk tercapainya visi dan misi perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai persaingan, baik ditingkat lokal maupun global.

Sejatinya CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Praktek kedermawanaan sosial perusahaan dewasa ini mengalami perkembangan pesat sejalan dengan perkembangannya konsep Corporate Social Responsibility. Hal terkait dengan mandat dunia untuk tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus pula bersikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial.

Pandangan yang berbeda dan merupakan kebalikan dari pandangan di atas adalah pandangan yang menolak CSR sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Pada tahun 1970, tokoh ekonom Friedman menjelaskan pandangan yang berbeda tentang CSR bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah hanya menghasilkan keuntungan (profit) dalam batasan moral masyarakat dan hukum. Ia mengingatkan inisiatif perusahaan untuk menjalankan CSR dapat membuat arah manajemen menjadi tidak fokus, membuat pengelolaan sumber daya menjadi tidak efisien, memperlemah daya saing, serta mempersempit pilihan pilihan dan kesempatan.

Demikian pula pendapat Joel Bakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial korporasi adalah kepada shareholders (pemegang saham). Oleh karena itu, menyalurkan kekayaan korporasi kepada masyarakat justru merupakan tindakan amoral korporasi. Dari sudut pandangan ini, CSR merupakan tindakan amoral dan pengkhianatan terhadap hak

pemegang saham. Argumen untuk memperkuat pandangannya adalah apapun cara akan dipakai korporasi untuk mencari laba setinggi-tingginya. Jika korporasi memberikan sebagian keuntungannya kepada masyarakat dan lingkungan, maka korporasi telah menyalahi kodratnya sebagai perusahaan yang harus mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya.

Terlepas dari pandangan di atas, CSR lahir dan berkembang di Barat, didasarkan pada pandangan budaya Barat yang cenderung mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. Selain itu kecenderungan CSR di Barat lebih berorientasi ke dunia, dengan tujuan agar perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan mencari keuntungan bisnis semata.

Masalah kekayaan dan ketidakpedulian sosial memang menjadi salah satu perhatian utama alquran. Bahkan ayat-ayat awal al-Qur'an membicarakan tema tersebut. Ini menunjukkan visi sosial al-Qur'an. Pesan-pesan al-Qur'an di awal kenabian begitu jelas sama sekali tidak memerlukan penafsiran mmplihatkan betapa al-Qur'an memberikan prespektif teologis terhadap persoalan kekayaan, keserakahan dan ketidakpedulian sosial.

Dari sini menurut hemat penulis, mengkaji konsep CSR dari sudut pandang nilai-nilai Al-Qur'an sangat penting dan aktual. Adalah tidak berlebihan dan reduktif apabila al-Qur'an disebut sebagai pedoman etika atau tuntunan etika (ethic guidance) kehidupan, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku manusia dalam berdagang. Sebab, al-Qur'an sendiri menyebut dirinya sebagai kitab petunjuk bagi manusia dan "kritetirum pembeda" antara kebenaran dengan kebathilan dan antara kebaikan dengan keburukan (hudan li al-nas wa bayyinat min al-huda wa al-furqan), sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 2/185.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (al tafsîr al- maudhû'i) sebab yang menjadi obyek kajian pada penelitian ini mengenai ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir merupakan upaya penggalian makna yang terkandung dalam al-Qur'an dengan berbagai aspeknya, sehingga penelitian ini mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

Metode tafsir maudhû'i yaitu suatu metode tafsir yang berupaya mencari jawaban al-Qur'an mengenai tema tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang tema tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur'an.

Untuk mendukung metode tafsir maudhû'i akan digunakan pula metode semantik.

Metode ini diperlukan terutama dalam menganalisis kata-kata kunci yang dimaksud dalam penelitian ini. Dalam fungsinya metode semantik berupaya menganalisis kata-kata kunci pada ayat al-Qur'an yang dimaksud, yang kemudian dibandingkan dengan kata-kata kunci pada ayat yang lain, baik yang dekat secara redaksi maupun kasus yang dituju.

kedudukan kata kunci sangat penting yaitu sebagai jembatan untuk menuju kandungan yang dimaksud. Untuk memahami kata kunci secara utuh maka harus diketahui asosiasi-asosiasinya, yaitu asosiasi sinonim, asosiasi antonim, dan asosiasi atas pemecahan satu konsep dengan sejumlah unsur-unsur pokoknya.

Kemunculan Isu CSR (1950-an)

Konsep CSR secara formal mulai dikenal pada dekade 1950-an. Tepatnya konsep tanggung jawab sosial dalam dunia usaha dikemukakan Howard R. Bowen pada tahun 1953 dalam karyanya *Social Responsibilities of the Businessman*. Oleh karenanya Carroll menyebut Bowen sebagai "The Father of Corporate Social Responsibility" merumuskan konsep tanggung jawab sosial sebagai: "the obligations of businessmen to pursue those policies to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society"

Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam definisi tersebut. Pertama, Bowen menulis konsep tersebut dalam bukunya saat dunia usaha belum mengenal korporasi seperti yang kita kenal sekarang. Oleh karenanya, istilah yang digunakan adalah *social responsibilities of the businessman*, *public responsibility*, *business morality*, bukannya CSR. Term *social responsibilities of the businessman* mengacu pada diri pengusaha dalam menjalankan kebijakan, keputusan mengikuti nilai yang dianut masyarakat setempat. Kedua, dalam pelaksanaannya dilakukan atas dasar sukarela. Ketiga, sistem ekonomi dunia usaha di Amerika saat itu adalah sistem ekonomi kapitalisme dimana bisnis mempunyai kekuasaan yang besar terhadap pemilik bisnis. Pandangan Bowen mengenai tanggung jawab sosial ini menjadi kerangka berfikir dalam pengembangan konsep CSR selanjutnya.

Perluasan Konsep CSR (1960-an)

Pada dekade 1960-an, gagasan tentang CSR mengalami perluasan. Tahun-tahun ini merupakan fase penting dalam perkembangan CSR.

Keith Davis dan Robert L. Blomstrom menjelaskan perkembangan CSR menandai adanya penambahan dimensi sosial pada tanggung jawab perusahaan yang sebelumnya hanya sebatas pada masalah ekonomi, ditambah adanya pergeseran orientasi tanggung jawab perusahaan dalam hal penyesuaian. Yang semula hanya untuk shareholder sebagai

pemilik perusahaan kini diperluas untuk masyarakat sekitar perusahaan.

Ini berarti perekonomian, produksi dan distribusi digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Aktifitas perekonomian didasarkan tujuan-tujuan sosial secara luas dan tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan perusahaan.

Gagasan tanggung jawab sosial mengandaikan bahwa korporasi tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggung jawab tertentu kepada masyarakat yang melampaui kewajiban ini. Korporasi saat ini harus menaruh minat pada politik, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, "kebahagiaan" karyawannya bahkan, di seluruh dunia sosial tentang hal itu. Karena itu, dalam arti tertentu, ia harus bertindak "adil" seperti yang seharusnya dilakukan oleh warga negara yang layak.

Clarence C. Walton, seorang pemikir penting dalam bisnis dan masyarakat, dalam sebuah buku *Corporate Social Responsibility* (1967), membahas banyak aspek CSR, hanya saja definisi fundamental tanggung jawab sosialnya ditemukan dalam kutipan berikut:

Pengembangan Definisi dan Pendekatan CSR (1970-an)

Perluasan lebih jauh tentang konsep CSR terjadi pada tahun 1970-an. Kontribusi penting untuk konsep CSR berasal dari Komite Pembangunan Ekonomi (Committee for Economic Development--CED) dalam publikasinya pada tahun 1971 berjudul *Social Responsibilities of Business Corporations* :

Fungsi bisnis menurut CED adalah untuk melayani kebutuhan dan mendapatkan kepuasan masyarakat. Selanjutnya CED mencatat bahwa adanya kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat, perusahaan dituntut untuk memikul tanggung jawab yang lebih luas kepada masyarakat.

S. Prakash Sethi dalam sebuah artikelnya tahun 1975 membahas 'dimensi kinerja sosial perusahaan', dan dalam prosesnya dibedakan antara perilaku perusahaan yang dapat disebut (1) kewajiban sosial (social obligation), (2) tanggung jawab sosial (social responsibility), dan (3) kepedulian sosial (social responsiveness). Dalam skema Sethi, kewajiban sosial adalah perilaku perusahaan sebagai respons terhadap kekuatan pasar atau kendala hukum yaitu hanya mencakup dimensi ekonomi dan hukum. Sebaliknya, tanggung jawab sosial melampaui kewajiban sosial. Dia menyatakan: 'Dengan demikian, tanggung jawab sosial mendorong perilaku perusahaan yang sesuai norma-norma sosial yang berlakupada masyarakat.

Pada tahun 1977 Carrol memperkenalkan corporate social performance (CSP). Pendekatan ini dimaksudkan agar perusahaan dalam menjalankan CSR tidak sekedar memenuhi kewajiban tanpa mengetahui hasil dari kinerja sosialnya. Artinya, konsep CSP

merupakan perpanjangan dari CSR yang berusaha menyeimbangkan antara pengeluaran biaya sosial dengan manfaat yang diperoleh perusahaan.

1970-an adalah dekade di mana mulai banyak tulisan menyarankan pentingnya pendekatan manajerial untuk CSR. Pendekatan manajerial CSR adalah di mana manajer bisnis menerapkan manajemen tradisional yang bertugas khusus untuk menangani masalah CSR. Dengan demikian, direkomendasikan kepada perusahaan untuk membuat road map dan rencana untuk CSR, memenej CSR, menilai dan mengevaluasi kinerja sosial, dan adanya institusi yang merealisasikan kebijakan dan strategi sosial perusahaan.

Tema-Tema alternatif CSR (1980-an)

Tahun-tahun ini merupakan periode perkembangan konsep pemikiran CSR berupa corporate social responsiveness, corporate social performance, kebijakan publik, etika bisnis, dan teori / manajemen pemangku kepentingan (stakeholder)

Salah satu tokoh yang membahas CSR secara khusus di fase ini adalah Edwin M. Epstein pada tahun 1987 yang membahas secara khusus keterkaitan CSR, corporate social responsiveness dan etika bisnis:

Pemahaman perusahaan tentang CSR, corporate social responsiveness dan etika bisnis bukanlah hal yang normatif sehingga sulit untuk dilakukan, melainkan sebuah pemahaman yang melembaga dalam sebuah organisasi bisnis yang berkelanjutan. Dengan cara menjadikannya sebuah self regulation bukan sebagai kegiatan yang sukarela sehingga pengaturannya jelas dan dapat mencapai tujuan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dua 'tema alternatif' yang sangat penting bagi CSR yang dikembangkan selama tahun 1980-an adalah teori pemangku kepentingan dan etika bisnis. Salah satu yang membahas adalah R. Edward Freeman dengan bukunya yang berjudul "Strategic Management: A Stakeholder Approach" sekalipun tema ini di tahun-tahun sebelumnya sudah dicetuskan oleh para pakar lainnya. Hanya saja di tangan Freeman pendekatan Stakeholder dalam konsep CSR menjadi populer.

Dinamika Pelembagaan CSR (1990-sekarang)

Mulai dasawarsa 1990-an konsep CSR semakin diakui keberadaannya sebagai bagian dari dunia bisnis, atau lebih spesifik dunia korporasi. Salah satu tema yang berkembang di era ini adalah keterkaitan CSR dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan bahwa dalam pembangunan ekonomi harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam demi generasi mendatang.

Munculnya konsep pembangunan berkelanjutan itu memberikan pengaruh penting pada perkembangan konsep dan pelaksanaan CSR selanjutnya. Pengaruh itu tampak jelas misalnya dalam definisi CSR yang dikemukakan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (The Organization for Economic Cooperation and Development--OECD)

"Kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya bagi hasil untuk para pemegang saham, upah untuk karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi pelanggan, melainkan korporasi bisnis juga harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) suatu lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinational company yang berasal dari 30 negara, dalam publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai "komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Pernyataan lain yang juga memperkuat integrasi antara CSR dan pembangunan berkelanjutan datang dari The Commission for European Communities (CEC). Lembaga ini menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab secara sosial bukanlah semata mata yang memenuhi kewajibannya secara hukum, melainkan korporasi melakukan investasi lebih di bidang human capital, lingkungan hidup, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan

Konsep CSR yang semakin mengakar dengan banyaknya kajian dan teori yang dikemukakan banyak pakar dan lembaga membuat perlu adanya standarisasi. Diantaranya lahir ISO 26000 yang dipublikasikan pada tahun 2009 mengatur secara khusus tentang standarisasi CSR. Menurut standar ini ada tujuh instrumen yang harus dipenuhi, yaitu (1) tata kelola organisasi; (2) HAM; (3) praktik ketenagakerjaan ; (4) lingkungan; (5) praktik operasi yang adil; (6) isu-isu konsumen; dan (7) pembangunan sosial

Term Al-Qur'an Yang Terkait Dengan Tanggung Jawab Sosial

Dalam banyak ayatnya Al-Qur'an mengajarkan bahwa seorang muslim untuk selalu menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sesama manusia, terhadap alam, maupun makhluk lainnya. Hablu minannas, hablu minal 'alam, dan hablu minallah

merupakan tiga kunci keseimbangan hidup yang harus selaras antara satu dan yang lain. Segala aktifitas kemanusiaan termasuk didalamnya aktifitas ekonomi mempunyai tanggung jawab dan pengabdian kepada masyarakat, alam dan Allah SWT.

Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut al-Qur'an, memperhatikan surat al-Mukminun ayat 115 ditemukan bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggungjawab atau dengan kata lain penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, diri pribadi, masyarakat, dan tanggung jawab terhadap alam.

Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam dibahas tentang nilai-nilai agama Islam dan keyakinan sesuai dengan Syariah, hukum agama Islam berasal dari suci Al-Qur'an (kitab wahyu ilahi), Hadis (perkataan dan perbuatan yang suci Nabi Muhammad (SAW), Ijma" (konsensus), Qiyas (reasoning oleh analogi), dan maşlahah (kepentingan umum). Tujuan dari sistem Islam (Maqaşid Al-Syariah) adalah materi maupun spiritual. Tujuan dari sistem sosial Islam berdasarkan fahlah (kesejahteraan manusia) dan hayatan ṭhayyibah (kehidupan yang baik), yang keduanya persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi, serta keseimbangan antara material dan persyaratan spiritual semua manusia menjadi yang diperlukan untuk melestarikan dan memperkaya iman, kecerdasan kehidupan.

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (social responsibility) pada lingkungannya. Tanggungjawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan, nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan segi kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur dari kecerdasan spiritual.

Term al-birr

Term al-birr ini berasal dari mashdar kata barra, yabirru, barran yang secara etimologis berarti benar (al-sidq); ketaatan; dan kebaikan (al-khair wa al-shalâh). Para mufasir berbeda pendapat dalam menjelaskan makna al-birr. Sebagian besar di antaranya menyebut bahwa al-birr adalah sebutan yang mencakup segala bentuk ketaatan, kebaikan yang sempurna lagi komprehensif, dan semua perbuatan yang diridhai. (ism jâmi' li al-thâ'at wa al-khair al-kâmil wa likulli fi'lin murdin)

Toshihiko Isutzu mengatakan bahwa kata al-birr tersebut sangat variatif. terjemahan kata ini dalam bahasa Inggris piety (keshalihan), righteousness (kebajikan, kebenaran, keadilan), dan kindness (kebaikan). Kata al-birr sangat mirip dengan kata al-shalih, tetapi memiliki kekhasan makna pada dua unsur, yakni berbuat baik dan adil kepada sesama

manusia dan ketaatan kepada Tuhan.

Kata al-birr memiliki makna yang strategis sebagai upaya pengembangan keshalihan sosial dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari maknanya yang tidak saja berdimensi kebaikan, tetapi juga berdimensi horizontal. Ini bisa terlihat dalam QS. al-Baqarah/2: 177.

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
﴿ ١٧٧ ﴾

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Muhammad Asad menegaskan bahwa al-Qur'an menekankan suatu prinsip bahwa ketaatan terhadap bentuk-bentuk ritual ibadah lahiriah belum memenuhi persyaratan kesalehan. "Menghadapkan wajah ke arah timur atau barat ketika shalat" terkait dengan beberapa ayat sebelumnya yang membahas permasalahan kiblat. Ayat ini menyebutkan bahwa orang dikatakan meraih kesalehan sejati jika bisa melakukan aksi-aksi sosial yang dilandasi dengan keimanan dan ketaatan melakukan peribadatan individual. Jadi, orang termasuk kategori benar-benar saleh jika:

- a. Beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, wahyu, dan para nabi.
- b. Memberikan hartanya betapapun ia mencintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan, musafir, orang yang meminta-minta, dan untuk membebaskan manusia dari perbudakan.
- c. Berteguh mendirikan salat dan menunaikan zakat.
- d. Menepati janjinya apabila berjanji, dan yang sabar dalam kemalangan, kesukaran, dan pada saat-saat bahaya.
- e. Bertakwa, dalam artian sadar akan Allah.

Jika diperhatikan ayat ini makna al-birr memiliki implikasi teologis dan sosial yang sangat konkret. Implementasi keshalihan sosial al-Qur'an tergambar jelas dalam ayat ini. Dari ayat ini diperoleh gambaran ideal transformasi moral al-Qur'an bagi setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan sosialnya.

Dalam QS. Âlu Imrân/3: 92 disebutkan

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin meraih kebajikan maka ia harus menafkahkan harta miliknya yang paling disukai. M. Quraish Shihab menjelaskan kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang akan dapat bermanfaat yakni bahwa yang dinafkahkan itu hendaknya harta yang disukai karena kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta benda dari apa yang kamu sukai dengan cara yang baik (thayyib) serta tujuan dan motivasi yang benar.

Term al-Ihsân

Kata al-ihsân berupa mashdar dari ahsana-yuhsinu-ihsân. Di dalam al-Quran, kata al-ihsân bersama dengan berbagai derivasi dan kata jadiannya disebutkan secara berulang-ulang. Penyebutan tersebut terdapat sebanyak 108 kali yang disebut tersebar dalam 101 ayat dan pada 36 surah. Sedangkan ihsân secara khusus dalam berbagai konteksnya diulang sebanyak 12 kali, tersebar dalam 11 (sebelas) ayat dan 8 (delapan) surah.

Secara etimologi al-ihsân adalah mashdar dari ahsana-yuhsinu-ihsân yang sifatnya muta'addi (transitif) secara mandiri (bi nafsih) atau melibatkan unsur lain (bi ghairih). Kata ini memiliki arti mengokohkan, merapihkan (itqana), menguatkan, dan memberi manfaat (awshala al-naf'a). Ihsan juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik. Ihsan juga tetap dapat diartikan sebagai membungkus ketika di-ta'diah-kan kepada huruf jar, ilâ atau huruf jar, bi.

Ayat al-Qur'an yang membahas tentang ihsân pun juga mengaitkan sikap ihsan ini dengan perilaku adil, seperti dalam QS. An-Nahl/16:90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat ini dinilai oleh para pakar sebagai ayat yang paling sempurna dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah Swt berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama yang teragung guna menekankan pentingnya pesan-pesanNya bahwa : Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hambaNya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan

tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat dan Dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama, begitu pula dengan kemungkaran, yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang penganiayaan. Dengan adanya perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga.

Sedangkan kata *ahsinû* (berbuat baiklah kamu sekalian), bertalian dengan konteks menginfakkan harta di jalan Allah seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 195

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ١٩٥

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Ayat ini turun berkenaan dengan kejadian ketika (umat) Islam telah jaya dan berlimpah pengikutnya. Kemudian kaum Anshor saling berbisik satu sama lain: "harta kita telah habis, dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana kiranya jika kita memperbaiki dan membangun ekonomi kita kembali. Maka turunlah ayat diatas sebagai teguran pada mereka, serta jangan membinasakan dengan tahlukah. Arti tahlukah dalam ayat ini adalah meninggalkan kewajiban untuk berjuang fi jalan Allah serta mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.

Menginfakkan harta di jalan Allah adalah bentuk upaya menyelamatkan diri dari kebinasaan (al-tahlukah). Menurut Shihab, seorang yang tidak menafkahkan hartanya di jalan-Nya, artinya ia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Harta yang dipegang oleh manusia tidak hanya akan habis oleh dirinya sendiri dan ahli warisnya, melainkan juga dapat membinasakan pemilikinya di hari kemudian.

Shihab bahkan menyatakan bahwa makna kata *ihsân* lebih luas dari sekedar pengertian "memberi nikmat atau nafkah". Makna *ihsân* pun dikatakan lebih luas dari sekedar dari kandungan makna "adil", karena adil diartikan sebagai "memperlakukan orang lain sama dengan perlakukannya kepada Anda." Sedangkan pengertian ihsan dikatakan sebagai memberi lebih banyak daripada yang harus diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diambil.

Berbuat *ihsân* dengan melalui harta dapat dilakukan dengan jalan menginfakkan harta tersebut, yakni dengan membayar zakat dan juga bersedekah. Amalan dari zakat sampai kepada Allah dalam bentuk ibadah, sekaligus dapat sampai kepada sesama

manusia sebagai bentuk kepedulian sosial. Dengan melaksanakan kewajiban berzakat, maka menjadi jalan untuk bersosial saling dapat membantu kehidupan manusia lainnya yang membutuhkan dalam hal harta atau materi tersebut membuat seseorang lebih berperan dalam kehidupan bermasyarakat, membantu program kesejahteraan sosial, terutama dalam hal membantu perekonomian orang lain yang membutuhkan

Term al-Îtsâr.

Kata al-Îtsâr berasal dari kata âtsara yu'tsiru îtsâran, yang artinya, memilihnya dan mengutamakan. Menurut al-Jurjâni adalah perilaku mendahulukan orang lain dengan mengalahkan dirinya sendiri yang bermanfaat bagi lain. Dan menurutnya perilaku al-Îtsâr ini adalah puncak dalam persaudaraan (al-nihâyah fi al-ukhuwwah). Al-Suyûthî memberi pengertian al-Îtsâr adalah perilaku memberi yang mengekang pada kebutuhannya sendiri. Al-Askarî menegaskan bahwa al-Îtsâr suatu kehendak atau bukan suatu paksaan.

Kata al-Îtsâr disebutkan pada QS. al-Hasyr/59: 9

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung

Thaba'taba'i menafsirkan dan memaknai hashâshah ini dalam ayat tersebut adalah orang fakir atau orang yang sangat butuh terhadap sesuatu, namun mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri dan keluarganya sendiri. Salah satu kehebatan kaum Anshor adalah membantu kaum muhajirin sekalipun mereka sendiri membutuhkan. Keluhuran sifat kaum anshor inilah yang menjadi bentengpersatuan umat Islam dan menjadi besar.

Menurut al-Syarbînî mementingkan orang lain dari pada dirinya dengan mengharapakan kemuliaan di akhirat tumbuh dari beberapa faktor yaitu kuat keyakinannya sabar terhadap kesulitan, dan kuatnya rasa cinta dan kasih sayang. Di mana perilaku al-Îtsâr tidak hanya mengandalkan pada harta, namun dapat dengan dirinya sendiri.

Term al-Mas'ul

Kata mas'uliyah adalah bentuk masdar shinai dari kata mas'ul yang berupaisim maf'ul. Kata ini sendiri berasal dari fiil madhî; sa'ala yas'alu su'alan mas'alatan sailun mas'ulun. Ibn al-Manzhûr menyatakan bahwa kata sa'ala ini dapat memiliki beberapa pengertian yaitu 1. Meminta, 2. Memohon atau berdoa 3. Menanyakan sesuatu, Yakni jika kata tersebut disertai dengan bentuk preposisi "an" yang berkedudukan sebagai huruf Jar

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤﴾

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Allah Swt melarang para hamba-Nya mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik. Mendekati harta anak yatim maksudnya ialah mempergunakan harta anak-anak yatim tidak pada tempatnya atau tidak memberikan perlindungan kepada harta itu, sehingga habis sia-sia. Namun demikian, Allah Swt memberikan pengecualian, yaitu apabila untuk pemeliharaan harta itu diperlukan biaya, atau dengan maksud untuk mengembangkannya, maka diperbolehkan bagi orang yang mengurus anak yatim untuk mengambilnya sebagian dengan cara yang wajar. Oleh sebab itu, diperlukan orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta anak yatim Disamping itu, Allah juga dalam ayat ini memerintahkan kepada hamba-Nya agar memenuhi janji, baik janji kepada Allah ataupun janji yang dibuat dengan sesama manusia

Dari penelusuran ayat-ayat al-mas'ûl di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban itu ada beberapa aspek. yakni tanggungjawab dalam masyarakat (al-mas'uliyah al mujtama'), tanggungjawab antara individu dengan individu (al-mas'uliyah al افراد). Dan Tanggungjawab manusia dengan Tuhan di Bumi. Dalam hidup bermasyarakat manusia diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya agar tercipta kesejahteraan dalam masyarakat. Maka, setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja

Term Al-Quran yang menunjuk Badan Usaha (Perusahaan)

Term al-Tijarah

Kata al-tijârah berasal dari kata tajara dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 9 kali dalam al-Qur'an, delapan kali menggunakan kata tijârah, sekali menggunakan kata tijâratuhum, yang tersebar dalam 7 surah dan terbagi dalam 1 surah

makkiyyah serta 7 surah madaniyyah yang tersebar dalam 6 surah (QS. al-Baqarah/2: 16, 282, QS. al-Nisâ'/4: 29, QS. al-Taubah/9:24, QS. al-Nûr/24: 37, QS. al-Jumu'ah/62: 11, QS. Fâthir/35: 29, dan QS. Al-Saf/61: 10.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidakpulaoleh jual beli dari mengingati Allah, dandari mendirikan sembah yang, (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Al-Syaukânî menafsirkan bahwa laki-laki dalam ayat tersebut memiliki kepribadian yang tidak mudah lupa berzikir hanya karena kesibukan perdagangan dan jual beli. Pengkhususan kata-kata al-tijârah dalam ayat tersebut karena perdagangan itulah yang membuat orang banyak lupa berzikir. Al-Syaukânî menambahkan bahwa ciri-ciri orang yang telah mendapatkan nur ilahi yaitu idak terlalaikan oleh perniagaan duniawi. Mereka adalah orang-orang yang bertebaran mencari rizki di muka bumi, tetapi harta dunia itu tidak membuatnya lupa diri. 'Abdullah ibnu Abbas berkata: mereka itu adalah para pedagang, akan tetapi ketika datang kewajiban-kewajiban dari Allah Swt. mereka tidak terlenakan dagangannya, ia tunaikan shalat dan zakat.

Term al-Bai'

Kata al-bai' adalah mashdar yang berasal dari kata bâ'a- yabî'u -bai'an secara etimologi berarti memberi. Lebih khusus, Ibn Manzur mendefinisikan al-bai' sebagai aktivitas menjual sekaligus membeli barang dengan harga yang telah ditentukan Selain berarti sebagai aktivitas jual beli, kata al-bai' juga berarti janji setia, mengambil sumpah. Definisi ini akrab dalam bahasa Indonesia dengan sebutan baiat. al-Bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-bai' mengandung arti menjual sekaligus beli. Salah satu ayat yang menggunakan term ini QS. al-Jum'at/62:9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ يُتَعَلَّمُونَ ﴿٩﴾

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Konteks ayat ini berkenaan dengan kegiatan jual beli yang tidak melupakan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan shalat jum'at. Kegiatan jual beli yang dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia di dunia memang harus

dipenuhi, akan tetapi kewajiban muslim untuk melaksanakan shalat juga harus ditunaikan. Dengan demikian ayat ini mengajak kepada umat Islam untuk tidak terlena dengan aktivitas jual beli. Akan tetapi justru kegiatan hidup manusia di dunia harus diimbangi dengan harapan untuk memperoleh ridha Allah Swt.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penelitian tentang CSR dalam prespektif al-Quran memberikan kesimpulan, yaitu; Aktifitas usaha tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Usaha dalam gambaran al-Quran adalah jenis aktifitas yang tidak bebas nilai tetapi bagian dari ibadah kepada Allah swt Prinsip CSR adalah sesuatu yang inheren dalam islam didasarkan sifat Itsar (mementingkan kepentingan orang lain)

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*, Depok: Pustaka, 2006.
- M. Quraish Shihab dalam *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat Bandung*: Mizan, 1995.
- Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability* Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan*, Jakarta: MedPress, 2009.
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Thâhir Ibn 'Asyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Tunisia: Dâr al-Tûnisiyyah li al-Nasyr, 1984
- Nashîr al-Dîn Al- Baidhâwî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil*, Jil. I, Beirut: Dâr Ihya' al-Turâs al-'Araby 1997.
- Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993
- Toshihiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religius Dalam Qur'an*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an*, Bandung: Gramedia, 2015
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣḥbah; Pesan, Kesan dan Keserasian*, Jakarta: lentera hati,

2005

- Muhammad Fuad Abd al-Bâqî, Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an, Darul Fikr, 1981
- Md.Dahlan, et.al, Asbabul Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya ayat -ayat alQur'an, Bandung: Penerbit Diponegoro, 1968.
- Al-Jurjânî, al-Ta'rîfât, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Jalâluddîn al-Suyûthî, Mu'jam Maqâlîd al-Ulûm fi al-Hûdûd wa al-Rusûm, Mesir: Maktabah al-Adab, 2004.
- Mihran al-'Askarî, al-Furûq al-Lughawiyah, Jld 1, Mesir: Dar al-Ilmi
- Muhammad Husain Tabataba'l, al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Muassasah 'alami lil mathbû'at, 1997
- Al-Syarbînî, Tafsîr al-Sirâj al-Munîr, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Muhammad Fuâd Abd. al-Bâqî, al-Mu'jam al-Mufahras li alfâdz al-Qur'ân al-Karîm, Kairo, Dâr al-Hadîts, 2001
- al-Syaukânî, Fath al- Qadîr, Damaskus: Dâr Ibn Katslr, 1414.
- Ibn Manzhûr, Lisân al-'Arab, Beirut: Dar ash-Shadr, 1414 H,
- Gufron. A Mas'adi, Fiqih Muamalah Konteksual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002,